

Evaluasi Kebijakan Penanganan Konflik Sunni-Syiah Di Sampang: Analisis Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2012

Chabib Musthafa

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
chabib.musthafa@uinsby.ac.id

Abstract

East Java Governor Decree No. 55/2012, which regulates the Development of Religious Activities and the Supervision of Cults, is a response to various religious events in East Java society. This regulation emerged as a result of the physical conflict between Sunni and Shia communities in Sampang Regency, Madura, which resulted in the loss of life and material from both parties involved. One of the implementations of this policy is the relocation of Sampang Shia followers to Jemundo Flat in Sidoarjo, and until now, some of them have not returned to Sampang. In the context of the Sampang Sunni-Shiite conflict, this regulation has been more curative than preventive in its implementation for almost a decade, and from the perspective of public policy discipline, several issues still need to be addressed. This study uses a qualitative approach with observation techniques, in-depth interviews, and document analysis accompanied by triangulation. The results show that the implementation of this regulation has contributed to the search for a resolution in the Sunni-Shiite conflict, although there are still imbalances in some aspects. In particular, given the sensitivity of the Sunni-Shia conflict phenomenon, especially in the local context of Sampang, this imbalance is seen in the historical, political, bureaucratic, and sociological dimensions. Therefore, it can be concluded that this regulation is a policy that can be evaluated and has provided results in conflict resolution efforts, but also requires a review to address the imbalances that still exist.

Keywords: *Sunni-Shiite Conflict, East Java Governor Decree, Policy Evaluation.*

Abstrak

Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 yang mengatur Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat menjadi tanggapan terhadap beragam peristiwa keagamaan di masyarakat Jawa Timur. Regulasi ini muncul sebagai dampak dari konflik fisik antara komunitas Sunni dan Syiah di Kabupaten Sampang, Madura, yang mengakibatkan kerugian jiwa dan materi dari kedua belah pihak yang terlibat. Salah satu implementasi kebijakan ini adalah relokasi pengikut Syiah Sampang ke Rusun Jemundo Sidoarjo, dan hingga saat ini, sebagian dari mereka belum kembali ke Sampang. Dalam konteks konflik Sunni-Syiah Sampang, regulasi ini lebih bersifat kuratif daripada preventif dalam pelaksanaannya selama hampir satu dasawarsa,

dan dalam perspektif disiplin kebijakan publik, masih menimbulkan beberapa isu yang harus diatasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen yang disertai dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi ini telah berkontribusi pada pencarian resolusi dalam konflik Sunni-Syiah, meskipun masih terdapat ketidakseimbangan dalam beberapa aspek. Terutama, mengingat sensitivitas fenomena konflik Sunni-Syiah, terutama dalam konteks lokal di Sampang, ketidakseimbangan ini terlihat dalam dimensi sejarah, politik, birokrasi, dan sosiologis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa regulasi ini merupakan kebijakan yang dapat dievaluasi dan telah memberikan hasil dalam upaya penyelesaian konflik, tetapi juga memerlukan tinjauan ulang untuk mengatasi ketidakseimbangan yang masih ada.

Kata Kunci: *Konflik Sunni-Syiah, Surat Keputusan Gubernur Jatim, Evaluasi Kebijakan.*

Pendahuluan

Konflik keagamaan, terutama antara komunitas Sunni dan Syiah, telah menjadi salah satu tantangan serius di berbagai wilayah dunia, termasuk Indonesia.¹ Salah satu titik fokus dari konflik tersebut adalah Kabupaten Sampang, Madura, di Jawa Timur. Konflik Sunni-Syiah di Sampang memunculkan banyak permasalahan sosial, politik, dan keagamaan yang mendalam, yang pada akhirnya menuntut responsi dari pihak berwenang.² Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 adalah salah satu upaya pemerintah dalam menangani konflik tersebut.³ Regulasi ini mengatur Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat sebagai respons terhadap ketegangan antar komunitas. Regulasi ini juga mencakup relokasi sebagian pengikut Syiah Sampang ke Rusun Jemundo Sidoarjo sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan perdamaian.⁴ Namun, setelah hampir satu dasawarsa penerapan kebijakan ini, masih ada ketidakjelasan dan ketidakseimbangan dalam dampak dan hasilnya. Konflik Sunni-Syiah di Sampang masih menimbulkan banyak pertanyaan penting, terutama dalam konteks resolusi konflik. Pertanyaan-pertanyaan ini mencakup dampak regulasi terhadap perdamaian, kesetaraan, dan pemahaman antar kelompok keagamaan.

Kasus konflik antara kelompok Sunni dan Syiah yang terjadi tanggal 26 Agustus 2012 lalu di Dusun Nangkernang Desa Karanggayam Kecamatan Omben, Sampang,

¹ Novita Maulida Ikmal, "Sunni-Syiah Conflict in Sampang, Madura: The Politics of Identity," *Jurnal Studi Sosial Dan Politik* 5, no. 1 (29 Juni 2021): 1–8, <https://doi.org/10.19109/jssp.v5i1.5611>.

² Hary Widayantoro, "Undemocratic Response Towards" Deviant" Judgement and Fatwa: Sunni-Shiite Conflict in Sampang, Madura, East Java," *Mazahib* 16, no. 1 (2017): 18–32.

³ Abdul Fatah, "Konsolidasi Komunal Sebagai Mitigasi Konflik Agama di Jawa Timur," *Lentera Hukum* 5 (2018): 115.

⁴ Dwi Putri Robiatul Adawiyah dan Moch Choirul Arif, "Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Sampang dalam Merukunkan Penganut Sunni-Syiah," *Jurnal Komunikasi* 15, no. 2 (2021): 131–44, <https://doi.org/10.21107/ilkom.v15i2.11477>.

merupakan tantangan tersendiri bagi keberagamaan yang ada dan untuk masa mendatang.⁵ Khusus untuk persoalan konflik Sunni-Syiah di Sampang, mulai awal kejadian sampai kini, masih ada berbagai versi tentang kronologi kejadian tersebut, baik dari pihak kepolisian, LSM, organisasi keagamaan, dan masyarakat sekitar kejadian.⁶ Masih juga ditambah dengan adanya pemberitaan yang berbeda-beda tentang kasus ini baik dari media lokal maupun nasional yang masih perlu dikaji lebih lanjut validitasnya. Konflik tersebut, walaupun bersetting doktrin keagamaan, secara pasti menimbulkan dampak pada berbagai aspek, yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan tentunya keamaan. Merespon itu, MUI Jatim mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Syiah merupakan ajaran yang sesat. Hal itu bisa dilihat pada Keputusan No 01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang larangan ajaran Syiah yang diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2012.⁷ Selain itu, Gubernur Jawa Timur juga mengeluarkan Surat Keputusan (SK) nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran sesat di Jatim.⁸

Sebuah keputusan disebut kebijakan publik (*public policy*) dapat dilihat dari pembuatnya. *Public policy* dirumuskan oleh pihak yang berwenang yaitu pemerintah, diputuskan melalui proses legal-formal, dan berkaitan dengan persoalan hidup penduduk di kawasan tertentu.⁹ William N. Dunn menyatakan bahwa pembuatan sebuah kebijakan terbagi dalam lima tahapan, yaitu perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi.¹⁰ Tahap evaluasi dilakukan bila sebuah kebijakan telah diimplementasikan dan membawa dampak yang dapat dilihat secara riil dengan tujuan mengkritisi rumusan kebijakan tersebut sesuai dengan data dan kebutuhan penerima kebijakan di masa selanjutnya. Pada negara Dunia Ketiga, masih terjadi perdebatan tentang evaluasi kebijakan terkait kode etik dan siapa evaluator yang terpercaya.¹¹ Berdasarkan kerangka berpikir ini, maka kebijakan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 dan Keputusan MUI Jatim Nomor: 01/SKF-MUI/JTM/I/2012 dalam konteks penanganan pengungsi Syiah yang ada di rumah susun Jemundo merupakan sebuah kebijakan publik.

Mulai Agustus tahun 2012 sampai saat ini ada 338 jiwa dengan 81 kepala keluarga Syiah berasal dari Sampang yang bertempat di Rusun Jemundo.¹² Mereka berharap dapat

⁵ Ferry Adhi Dharma, "Barriers of Intercultural Communication in the Sunni-Shi'a Conflict in Madura;," *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, no. 1 (7 September 2021): 16–21, <https://doi.org/10.21070/kanal.v9i3.1577>.

⁶ Abd Aziz dan matnin, "Jurnalis Dalam Tinjauan Sosial Ekonomi Politik Pada Konflik Sunni-Syiah Di Kabupaten Sampang," *Kabilah : Journal of Social Community* 3, no. 2 (2 Desember 2018): 223–40.

⁷ Salinan Keputusan MUI Jatim No 01/SKF-MUI/JTM/I/2012.

⁸ Salinan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran sesat di Jatim.

⁹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Bumi Aksara, 2021).

¹⁰ William N. Dunn, *Public Policy Analysis* (Routledge, 2015).

¹¹ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).

¹² Syukron Mahbub, "Konflik Dan Kekerasan Sunni-Syiah Sampang Prespektif Kultur Kekerasan Dan Hak Asasi Manusia," *VOICE JUSTISLA : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (3 November 2018): 92–101.

kembali ke kampung halamannya, akan tetapi sampai sekarang hal itu belum terealisasi. Pemerintah juga belum memutuskan kebijakan tindakan lebih lanjut tentang hunian pengungsi ini. Di sisi lain, kembalinya komunitas Syiah ini ke kampung halamannya disinyalir berpotensi kembali memicu konflik horizontal.¹³ Sejak tahun 2012, komunitas Syiah di Rusun Jemundo ini melakukan aktifitas keseharian, termasuk melakukan kepengasuhan terhadap anak-anak mereka. Pengalaman konflik, situasi pengungsian, dan aneka setting sosial tentu mempengaruhi kehidupan komunitas ini, pada saat belum ada garansi sosial yang baku tentang masa depan kehidupan mereka di masa berikutnya.

Penelitian yang mendasari artikel ilmiah ini adalah artikel berjudul “Konflik Sampang: sebuah pendekatan sosiologi-komunikasi” yang ditulis oleh Hardini Ardiyanti.¹⁴ Penelitian ini lebih menekankan pada kajian terhadap konflik Sunni-Syiah Sampang dari perspektif Sosiologi-Komunikasi. Hal ini tentu berbeda dengan perspektif evaluasi kebijakan sebagaimana yang digunakan dalam pembahasan artikel yang penulis lakukan ini. Selanjutnya “Konflik Sunni-Syiah dan Dampaknya Terhadap Komunitas Intra-Religius pada Komunitas di Sampang Madura” dilakukan oleh Rachmah Ida dan Laurentius Dyson.¹⁵ Hasil penelitian ini lebih menekankan pada aspek deskripsi akibat konflik komunitas Sunni-Syiah yang terjadi, serta dampaknya terhadap komunitas yang ada di Sampang. Berbeda dengan artikel tulisan Rachmah Ida dan Laurentius Dyson tersebut, penelitian dalam artikel yang penulis lakukan ini merupakan penelitian evaluasi yang bertujuan untuk melakukan evaluasi atas kebijakan yang telah diputuskan oleh pimpinan setempat dalam konteks resolusi konflik komunitas keagamaan;

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 dalam konteks penanganan konflik Sunni-Syiah di Sampang. Penelitian ini akan mencoba memahami bagaimana regulasi ini diimplementasikan, dampaknya terhadap masyarakat, dan apakah ada ketidakseimbangan yang masih perlu diperbaiki. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang upaya penyelesaian konflik keagamaan dan pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan serupa di masa depan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi kebijakan yang menggunakan metode berpikir kualitatif untuk memahami situasi dan pemaknaan subyek terhadap fenomena

¹³ Mujtahidin Mujtahidin, Mahmud Mahmud, dan Mohammad Edy Nurtamam, “Peran Nilai Budaya dalam Membentuk Perspektif Toleran dan Intoleran di Madura: Studi Kasus Konflik Sunni-Syiah di Desa Karanggayam Kecamatan Omber Kabupaten Sampang – Madura,” *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 10, no. 2 (1 Oktober 2017): 122–27, <https://doi.org/10.21107/pamator.v10i2.4146>.

¹⁴ Handini Ardiyanti, “Konflik Sampang: Sebuah Pendekatan Sosiologi-Komunikasi,” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 3, no. 2 (2016).

¹⁵ Rachmah Ida dan Laurentius Dyson, “Konflik Sunni-Syiah Dan Dampaknya Terhadap Komunikasi Intra-Religius Pada Komunitas Di Sampang-Madura,” *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 28, no. 1 (1 Januari 2015): 33–49, <https://doi.org/10.20473/mkp.V28I12015.33-49>.

konflik sosial-keagamaan.¹⁶ Subyek penelitian melibatkan komunitas pengungsi Syiah dari desa Karanggayam Sampang yang pindah ke rumah susun Jemundo dan juga komunitas Sunni di desa Karanggayam Sampang. Kebijakan yang menjadi fokus adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran sesat di Jatim. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dan tujuannya adalah untuk memahami pemaknaan resolutif atas kebijakan tersebut oleh pembuat kebijakan dan penerima kebijakan dalam konteks saat ini.¹⁷ Penelitian ini juga menggunakan perspektif teori evaluasi untuk menganalisis implementasi SK Gubernur Jatim dan Keputusan MUI Jatim sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk melihat dan memahami bagaimana kebijakan tersebut diterapkan oleh institusi formal dalam menangani konflik sosial-keagamaan. Penelitian ini memahami bahwa konflik keagamaan tidak hanya dipengaruhi oleh fakta-fakta empiris, tetapi juga oleh konteks sosial-budaya lokal.¹⁸ Penelitian ini juga mencoba memahami konflik keagamaan dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas, mengakui bahwa konflik tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai dan mandat komunal dalam masyarakat.¹⁹ Agama juga dianggap sebagai bagian dari perilaku manusia yang terkait dengan lingkungan sosial dan sistem budaya.

Penelitian ini memilih metode kualitatif karena ingin mengungkap makna yang tersembunyi di balik konflik Sunni-Syiah dan melihat dinamika konflik yang bersifat kompleks dan berubah-ubah. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam, serta validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik penggalian data, dan tim penelitian.²⁰ Penelitian ini dilakukan pada masa pandemi COVID-19, yang memengaruhi proses penelitian lapangan karena pembatasan pergerakan di wilayah yang menjadi objek penelitian. Sumber data penelitian mencakup kebijakan SK Gubernur Jatim, komunitas Sunni dan Syiah terkait konflik di Sampang, serta dokumen-dokumen terkait implementasi kebijakan tersebut. Teknik penggalian data mencakup observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam, dengan pembuatan field notes dan penyusunan draft wawancara semi-terstruktur.²¹ Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik penggalian data, dan tim penelitian untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode.

¹⁶ Frank Fischer Rizal (Penyunting) Gerald J. Miller, Mara S. sidney; Imam Baihaqi (Penerjemah), *Penggunaan Survei, Evaluasi Kebijakan dan Penelitian Evaluasi: Handbook Analisis Kebijakan Publik* (Nusamedia, 2021).

¹⁷ Dimas Assyakurrohim dkk., “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i0.1951>.

¹⁸ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021).

¹⁹ Eri Barlian, “Metodologi penelitian kualitatif & kuantitatif,” 2018.

²⁰ Wahyudin Darmalaksana, “Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan,” *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 5 (2020).

²¹ Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Makasar: Penerbit Aksara Timur, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Mengenai Konflik Agama

Konflik umat beragama dalam Islam adalah fenomena yang dapat terjadi di dalam komunitas Muslim maupun dalam interaksi antara komunitas Muslim dengan kelompok agama lain.²² Konflik semacam ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti perbedaan dalam pemahaman agama, perbedaan kebijakan, atau ketegangan sosial-keagamaan. Penting untuk memahami konflik dalam konteks Islam, karena agama ini memiliki nilai-nilai yang dapat digunakan untuk meredakan konflik, tetapi juga dapat digunakan sebagai alasan untuk konflik.²³ Perbedaan dalam pemahaman agama adalah salah satu faktor utama yang dapat memicu konflik umat beragama dalam Islam. Agama Islam, sebagai salah satu agama terbesar di dunia, memiliki sejumlah aliran dan mazhab yang berbeda.²⁴ Setiap aliran atau mazhab ini sering kali memiliki interpretasi unik terhadap teks-teks suci Al-Quran dan Hadis, serta perbedaan dalam tafsiran aspek-aspek tertentu dalam agama, seperti hukum syariah, ritual keagamaan, dan pemahaman tentang doktrin-doktrin agama.²⁵ Ketika perbedaan-perbedaan ini menjadi substansial dan tidak dapat diterima oleh kelompok lain, konflik dapat muncul. Misalnya, perbedaan pendapat mengenai praktek ibadah, tata cara berpakaian, atau bahkan penafsiran terhadap konsep tauhid (keesaan Allah) dapat menjadi pemicu ketegangan antar-kelompok yang berbeda.

Selain itu, perbedaan dalam pemahaman agama juga bisa muncul dalam konteks pemahaman terhadap ajaran-ajaran sosial dan politik dalam Islam.²⁶ Beberapa kelompok mungkin memiliki pandangan yang lebih radikal atau konservatif, sementara yang lain mungkin memiliki pendekatan yang lebih moderat. Ini dapat mengarah pada persaingan ideologi dan bahkan konflik fisik dalam beberapa kasus.²⁷ Penting untuk diingat bahwa sebagian besar perbedaan dalam pemahaman agama ini adalah refleksi dari keragaman pemikiran dalam Islam yang luas. Namun, pemahaman yang tidak toleran atau radikal dari salah satu kelompok dapat mengakibatkan ketegangan antara kelompok-kelompok tersebut.²⁸ Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif, dialog antar-aliran, dan pemahaman

²² Jarir Jarir, "Solusi Konflik Agama Di Media Sosial," *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 10, no. 2 (2019): 106–16.

²³ Surahman Cinu, "Agama, Meliterasi dan Konflik (Kasus Poso, Sulawesi Tenggah)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 15, no. 1 (2016): 1–49.

²⁴ Zaenuddin Hudi Prasojo dan Mustaqim Pabbajah, "Akomodasi Kultural Dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 5, no. 1 (13 Juni 2020), <https://doi.org/10.30984/ajip.v5i1.1131>.

²⁵ Robby Zidni Ilman, "Menjawab Kontroversi Tafsir Murah Labib Ke-Nusantara; Analisis Kritis Kitab Magnumopus Syaikh Nawawi al-Bantani," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7, no. 2 (30 Desember 2019): 299–336, <https://doi.org/10.21274/kontem.2019.7.2.299-336>.

²⁶ Kikue Hamayotsu, "Conservative turn? Religion, state and conflict in Indonesia," *Pacific Affairs* 87, no. 4 (2014): 815–25.

²⁷ Sadik Kirazli, "Conflict and Conflict Resolution in the pre-Islamic Arab Society," *Islamic Studies* 50, no. 1 (2011): 25–53.

²⁸ Nuraan Davids, "Islam, Moderation, Radicalism, and Justly Balanced Communities," *Journal of Muslim Minority Affairs* 37, no. 3 (3 Juli 2017): 309–20, <https://doi.org/10.1080/13602004.2017.1384672>.

yang lebih mendalam tentang perbedaan tersebut penting untuk mencegah dan menyelesaikan konflik dalam konteks agama Islam.

Konflik dalam konteks politik sering kali melibatkan dimensi agama, di mana kelompok atau individu dapat dengan sengaja memanipulasi isu-isu agama untuk mencapai tujuan politik tertentu. Salah satu cara yang sering digunakan adalah memanfaatkan sentimen keagamaan dalam upaya untuk memperoleh dukungan politik yang lebih besar.²⁹ Misalnya, seorang pemimpin politik dapat mencoba memobilisasi pemilih dengan menggambarkan dirinya sebagai pembela agama atau pemegang nilai-nilai agama tertentu. Selain itu, isu-isu agama juga dapat digunakan untuk menciptakan polarisasi dalam masyarakat. Kelompok politik atau individu yang memiliki agenda tertentu dapat memanfaatkan perbedaan dalam keyakinan keagamaan untuk memecah-belahkan masyarakat. Mereka mungkin memprovokasi ketegangan antar-kelompok agama atau mencoba menggambarkan kelompok lain sebagai ancaman terhadap agama mereka sendiri.³⁰ Ini dapat menciptakan konflik sosial yang serius dan mengancam stabilitas politik dan sosial.

Dalam beberapa kasus, konflik politik yang melibatkan isu agama dapat berkembang menjadi konflik berskala lebih besar, bahkan mencapai tingkat konflik bersenjata. Misalnya, konflik etnis dan agama yang terjadi di beberapa negara sering kali memiliki akar politik yang dalam, di mana kelompok-kelompok yang bersaing berusaha memperoleh kendali politik atau ekonomi. Penting untuk memahami bahwa penggunaan isu agama dalam politik tidak selalu mencerminkan keyakinan sejati atau kepedulian terhadap agama. Seringkali, itu hanyalah strategi politik untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan memilah antara retorika politik yang dimanipulasi dan ajaran agama yang sejati, serta untuk mempromosikan dialog dan toleransi antar-kelompok agama dalam rangka mencegah peningkatan konflik yang tidak diinginkan dalam masyarakat.

Pendekatan Islam terhadap Penyelesaian Konflik

Dalam Islam, penghargaan terhadap keadilan adalah salah satu nilai fundamental yang sangat ditekankan dalam menyelesaikan konflik. Prinsip-prinsip keadilan dalam Islam mencakup berbagai aspek yang sangat relevan dalam konteks penyelesaian konflik. Salah satu prinsip keadilan yang sangat penting adalah kesaksian yang adil.³¹ Dalam Islam, penentuan fakta dalam perselisihan hukum sangat bergantung pada kesaksian yang jujur dan adil. Saksi-saksi yang memberikan kesaksian palsu atau tidak adil dikenakan hukuman yang serius, karena kesaksian yang benar dan adil adalah salah satu fondasi sistem peradilan yang adil dalam Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran dan

²⁹ Abdallah Abdallah, “Exclusivism and Radicalism in Schools: State Policy and Educational Politics Revisited,” *Studia Islamika* 23, no. 3 (2016): 625–32.

³⁰ Endang Sari, “Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta,” *KRITIS : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 27 Desember 2016, 145–56.

³¹ Prasodo dan Pabbajah, “Akomodasi Kultural Dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia.”

integritas dalam menyelesaikan konflik.³² Selain itu, hak asasi manusia juga merupakan prinsip yang dijunjung tinggi dalam Islam. Semua individu, tanpa memandang agama, ras, atau asal usul mereka, memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi. Prinsip ini memastikan bahwa dalam penyelesaian konflik, hak-hak individu harus dihormati dan perlakuan diskriminatif harus dihindari.³³

Perlakuan yang adil terhadap semua pihak juga merupakan prinsip penting dalam penyelesaian konflik menurut ajaran Islam.³⁴ Ini berarti bahwa dalam proses penyelesaian konflik, semua pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyatakan argumennya, mendapatkan keadilan, dan tidak dianiaya. Dalam konteks ini, mediator harus memastikan bahwa proses penyelesaian konflik berjalan adil tanpa adanya tekanan atau penindasan terhadap pihak yang lemah.³⁵ Selain itu, Islam juga mendorong untuk mencari solusi damai dalam menyelesaikan konflik sebisa mungkin. Keadilan dalam Islam tidak hanya mencakup penghukuman, tetapi juga mencakup upaya untuk menghindari pertumpahan darah atau kerusakan yang tidak perlu. Oleh karena itu, perdamaian dan penyelesaian konflik melalui dialog dan perundingan sangat diutamakan dalam Islam. Dengan demikian, Islam menanamkan prinsip-prinsip keadilan yang kuat dalam penyelesaian konflik, dengan harapan bahwa melalui penghargaan terhadap keadilan, konflik dapat diselesaikan dengan cara yang adil, damai, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Ini adalah pandangan yang sejalan dengan nilai-nilai universal tentang hak asasi manusia dan perdamaian yang sangat dihormati dalam masyarakat internasional.³⁶

Dialog dan musyawarah adalah pendekatan yang sangat dianjurkan dalam Islam untuk menyelesaikan konflik. Prinsip-prinsip dialog dan musyawarah merujuk pada nilai-nilai komunikasi yang efektif, saling mendengarkan, dan mencari solusi bersama, dan mereka memiliki akar yang dalam dalam sejarah dan praktik Islam.³⁷ Rasulullah Muhammad adalah contoh utama dalam sejarah Islam tentang bagaimana dialog dan musyawarah dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik. Beliau seringkali terlibat dalam dialog dengan berbagai kelompok dan individu, termasuk mereka yang tidak sependapat atau memiliki perbedaan pandangan.³⁸ Rasulullah menunjukkan kemampuannya untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, menghormati pandangan orang lain, dan mencari solusi yang adil melalui musyawarah.

³² Ramadhanita Mustika Sari, “Resolusi Konflik Islam–Kristen Perspektif Al-Qur'an dan Injil,” *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 3, no. 1 (2022): 9–18.

³³ Muhamad Harjuna, “Islam dan Resolusi Konflik,” *Religi: Jurnal Studi Agama-agama* 14, no. 1 (2018): 23–43.

³⁴ Ahwan Fanani, “Model resolusi konflik alternatif dalam hukum islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013): 271–90.

³⁵ Wiwik Setiyani, “Tipologi dan Tata Kelola Resolusi Konflik Ditinjau dari Perspektif Teori Sosial Konflik,” *TEOSOFI: Jurnal Tasavuf Dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2016): 275–99.

³⁶ Marton Deutsch Marcus Peter T. Coleman, Eric C., *Handbook Resolusi Konflik: Teori dan Praktek* (Nusamedia, 2016).

³⁷ Nur Arfiyah Febriani, Nafisah Nafisah, dan Siti Mukjizatin, “Resolusi Konflik Masyarakat Melalui Pendidikan Sosial Perspektif Al-Quran,” *Alim* 4, no. 1 (2022): 1–26.

³⁸ Mohammad Takdir, *Seni Mengelola Konflik* (Depok: NOKTAH, 2021).

Selain itu, dalam ajaran Islam, musyawarah adalah salah satu prinsip demokrasi yang mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam suatu konflik. Musyawarah memungkinkan semua pandangan dan suara didengarkan, dan keputusan diambil berdasarkan konsensus atau mayoritas suara. Ini adalah cara yang demokratis dan inklusif untuk menyelesaikan konflik, yang menghormati hak setiap individu untuk bersuara. Pentingnya dialog dan musyawarah dalam Islam juga tercermin dalam Al-Qur'an. Dalam beberapa ayat, Al-Qur'an menekankan pentingnya berbicara dengan baik, menawarkan perdamaian, dan mencari solusi yang adil dalam menyelesaikan perselisihan.³⁹ Ini mencerminkan keyakinan bahwa dialog adalah alat yang kuat untuk membangun pemahaman bersama, mengatasi perbedaan, dan mencegah eskalasi konflik.

Dalam masyarakat Muslim, tradisi dialog dan musyawarah terus hidup dalam berbagai konteks, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, atau politik. Pemimpin Muslim dan ulama sering kali mendorong dialog antarumat beragama dan antarkelompok untuk mempromosikan pemahaman saling dan perdamaian. Dengan demikian, Islam mendorong praktik dialog dan musyawarah sebagai cara yang paling sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk menyelesaikan konflik. Ini bukan hanya metode yang efektif, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan inklusi yang merupakan bagian integral dari ajaran Islam.⁴⁰ Islam mengajarkan bahwa semua individu, tanpa memandang agama atau keyakinan mereka, memiliki hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat-ayat yang menekankan pentingnya menghormati hak-hak orang lain, termasuk hak mereka untuk beragama dan berkeyakinan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ini menciptakan landasan bagi toleransi dan hidup bersama dalam masyarakat Islam. Selain itu, Rasulullah Muhammad juga memberikan contoh nyata tentang bagaimana hidup bersama dengan komunitas yang berbeda. Di Madinah, beliau membentuk Piagam Madinah, sebuah perjanjian yang mengatur hubungan antara Muslim dan non-Muslim di kota tersebut. Perjanjian ini menjamin hak-hak semua komunitas yang tinggal di Madinah dan menciptakan kerangka kerja bagi kerjasama dan perdamaian antarberbagai kelompok.⁴¹

Dalam sejarah Islam, dapat ditemukan contoh-contoh bagaimana Islam mendorong toleransi dan hidup bersama. Selama masa kejayaan Islam di Andalusia, Spanyol, ada periode keemasan di mana Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup bersama dalam harmoni, berkontribusi pada perkembangan ilmiah, budaya, dan filosofis. Ini adalah contoh nyata tentang bagaimana nilai-nilai toleransi dan hidup bersama dapat

³⁹ Maryam Kasim, Herson Anwar, dan Lian G. Otaya, "Manajemen Konflik Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *Jurnal Al Himayah* 3, no. 2 (2019), <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/2652>.

⁴⁰ Kamaruddin Kamaruddin, "Model Penyelesaian Konflik Di Lembaga Adat," *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 1 (15 Juni 2013): 39–70, <https://doi.org/10.21580/ws.21.1.236>.

⁴¹ Bukhori Abdul Shomad, "Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 8, no. 2 (31 Desember 2013): 53–66, <https://doi.org/10.24042/ajsla.v8i2.586>.

diimplementasikan dalam masyarakat Islam.⁴² Secara keseluruhan, Islam mengajarkan bahwa toleransi, penghargaan terhadap hak-hak individu, dan semangat hidup bersama adalah nilai-nilai yang penting dalam membangun masyarakat yang adil dan damai. Konsep Ummatan Wasatan adalah panggilan kepada umat Islam untuk menjadi teladan dalam hal ini dan bekerja sama dengan orang-orang dari semua latar belakang untuk menciptakan dunia yang lebih baik, yang didasarkan pada saling pengertian, perdamaian, dan kerja sama.

Peran pemimpin agama, terutama ulama, sangat krusial dalam menyelesaikan konflik dalam Islam. Ulama adalah para cendekiawan agama yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam dan prinsip-prinsip etika yang terkait dengan perdamaian dan keadilan. Mereka berfungsi sebagai penjaga moral dan spiritual dalam masyarakat Muslim. Pemimpin agama memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran agama Islam, termasuk hukum-hukumnya, etika, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Mereka dapat memberikan panduan agama kepada individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik, menjelaskan prinsip-prinsip Islam yang relevan, dan bagaimana menerapkannya dalam konteks konflik tersebut.⁴³ Panduan agama ini bisa menjadi landasan bagi individu untuk mencari pemahaman yang lebih baik tentang konflik dan bagaimana mengatasinya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, pemimpin agama juga memiliki kemampuan untuk meredakan ketegangan dalam masyarakat. Dengan menggunakan wawasan agama dan otoritas moral mereka, mereka dapat memediasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa. Pemimpin agama seringkali dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berbicara dan mencari solusi bersama. Mereka mendorong individu untuk berbicara dengan hormat dan empati, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan damai.⁴⁴ Pemimpin agama juga memiliki peran dalam menyebarkan pesan keadilan dan perdamaian kepada umat Muslim. Mereka dapat menggunakan khutbah, tulisan, ceramah, atau media sosial untuk mengingatkan umat Islam tentang pentingnya berperilaku adil, menghormati hak-hak individu, dan menjauhi tindakan kekerasan.⁴⁵ Pesan-pesan ini dapat membentuk kesadaran kolektif dan mendukung upaya menjaga perdamaian dalam masyarakat.

Dalam beberapa kasus, ulama juga dapat berperan sebagai pemantau konflik dan pendamping bagi individu atau kelompok yang terkena dampaknya. Mereka dapat memantau perkembangan konflik, menjalani dialog dengan pihak-pihak yang terlibat, dan memberikan dukungan moral kepada para korban. Pendampingan ini menciptakan rasa

⁴² Abdul Rahmat, "Islam Dan Bina Damai," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 4, no. 1 (2015): 53–76, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v4i1.89>.

⁴³ Ahmad Atabik, "Urgensi Komunikasi Lintas Budaya Sebagai Peredam Konflik Antar Agama," *AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 5, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.21043/at-tabsyir.v5i1.3283>.

⁴⁴ Mohammad Kosim Kosim, "Kyai dan Blater (Elite Lokal Dalam Masyarakat Madura)," *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 2007, 149–60, <https://doi.org/10.19105/karsa.v12i2.139>.


⁴⁵ Umiarso El-Rumi, "The Young Kyai (Lora) and Transformation of the Pesantren in Madura," *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 6, no. 2 (2020): 119–36.

kepercayaan kepada ulama sebagai mediator yang netral dan adil.⁴⁶ Dalam sejarah Islam, terdapat banyak contoh di mana pemimpin agama, termasuk ulama, telah berhasil menengahi konflik dan menciptakan perdamaian. Peran mereka tidak hanya terbatas pada urusan agama, tetapi juga dalam memfasilitasi dialog, mengajarkan empati, dan mempromosikan keadilan. Oleh karena itu, peran pemimpin agama dalam menyelesaikan konflik dalam Islam sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang damai, harmonis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang dijunjung tinggi.

Dinamika Penanganan Pengungsi Korban Konflik Sunni-Syiah Sampang

Konflik antara Sunni-Syiah di Sampang terjadi diperbatasan antara dua kecamatan yaitu, Kec. Karang Penang, Desa Blu'uran, Dusun Gedding Laok dan Keacamatian Omben, Desa Karang Gayam, Dusun Nangkernang. Konflik terjadi hingga dua kecamatan karena rumah para pengikut Syiah tepat berada di perbatasan dua kecamatan tersebut. Kondisi sosial budaya Masyarakat Madura khususnya di Kabupaten Sampang secara umum mempunyai kultur sosial dan budaya yang *khas* dan unik, yang sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Kabupaten Sampang yaitu Patuh terhadap agama dan ulama/kyai. Ikatan silahturahmi kuat yang ditunjang dengan karakteristik yang keras/temperamental, serta kerap membawa senjata tajam dalam melakukan interaksi dengan orang lain dalam berbagai momen kehidupan sosial.

Peta Lokasi Konflik Sosial Sunni-Syiah di Sampang



Awal mula masuknya Syiah di Sampang yaitu berawal dari satu keluarga di desa Blu'uran, Karang Penang Sampang. Tajul Muluk sebagai pimpinan komunitas Syiah di Sampang menyatakan bahwa orang yang mengenalkan Syiah di Sampang kali pertama adalah ayahnya sendiri, yaitu Kiai Makmun yang berasal dari keluarga Sunni. Mulanya, Kiai Makmun mulai mempelajari ajaran Syiah sejak akhir tahun 1970-an melalui kiriman buku-buku tentang Syiah yang selalu diterimanya dari santrinya yang berada di Surabaya.

⁴⁶ Azhari Andi, "Kepemimpinan Perspektif Al Quran; Interpretasi Semiotik QS. Al-Baqarah (2): 30-34," *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (27 Juli 2019): 45–60, <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v4i1.883>.

Sejak tahun 1981 Kiai Makmun sudah banyak memiliki koleksi buku-buku Syiah. Beliau juga dianggap oleh keluarganya tidak sepaham dengan mereka, lalu hal itu diketahui oleh para kiai lain. Jadi sejak tahun 1981 Kiai Makmun sudah dianggap menganut faham Syiah.⁴⁷ Kyai Makmun beristrikan Hj Ummah binti Maruki dan dikaruniai delapan putra-putri. Secara berurutan, mereka adalah: 1] Kiai Iklil, 2] Kiai Tajul Muluk, 3] Kiai Roisul Hukama, 4] Fatimah, 5] Umi Hani, 6] Budur, 7] Ummu Kalsum, dan 8] Achmad.

Periode berikutnya, Kiai Makmun menyekolahkan kedua anaknya yaitu Tajul Muluk alias Ali Murtadho dan Roisul Hukama ke Pondok YAPI di Bangil. Keduanya belajar sekitar tiga tahun (1987-1991). Semasa di pondok pesantren, Kiai Karrar yang juga keponakan Kiai Makmun meminta agar Tajul muluk dan Rois ditarik dari YAPI, karena menurut kiai Karrar YAPI adalah pondok Syiah. Pada waktu itu, Kiai Karrar meminta kepada Kiai Makmun untuk memindahkan Tajul Muluk ke Timur Tengah, dan Kiai Karrar siap memberikan rekomendasi kepada Tajul Muluk untuk bisa diterima di pesantren Sayyid Muhammad al-Maliki. Namun, setelah berjalan dua tahun Tajul Muluk tidak juga berangkat ke timur tengah sesuai arahan Kiai Karrar. Karena Tajul Muluk tidak ingin menghabiskan masa mudanya dengan santai dan diam diri, akhirnya Tajul Muluk yang diperintah oleh ayahnya Kiai Makmun berangkat sendiri belajar ke Arab Saudi. Sedangkan Rois setelah pulang dari YAPI dan memilih membantu ayahnya mengajar di madrasah.

Tapi selama di Arab Saudi, Tajul mengaku tidak belajar di pesantrennya Sayyid Muhammad al-Maliki, tapi memilih untuk bekerja. Tajul Muluk memilih bekerja sebagai TKI (tenaga kerja Indonesia) dan belajar Islam secara otodidak. Sambil bekerja, Tajul bertemu dengan mahasiswa universitas King Abdul Aziz yang berpaham Syiah. Itulah awal Tajul mulai berinteraksi dan sering diberi kita-kitab yang berkaitan dengan Syiah. Hampir setiap minggu Tajul mengaku diberi kitab oleh temannya ini. sambil bekerja, Tajul mempelajari kitab-kitab yang diberikan temannya itu. Kurang lebih selama enam tahun Tajul Muluk belajar kitab-kitab Syiah beserta pengembangannya di Arab Saudi dan kembali ke Sampang.

Tahun 2003 Tajul Muluk sudah berada kembali di Sampang dan mulai mengajarkan Syiah kepada masyarakat umum. Semula, Tajul hanya membuka warung dan toko sembako di rumahnya, namun perlahan banyak masyarakat sekitarnya menitipkan anaknya belajar mengaji. Makin lama santrinya Tajul mulai semakin banyak dan menarik simpati masyarakat, sehingga aktifitas sosial-keagamaan yang diperankan Tajul makin meluas.

Tajul Muluk memperkenalkan ajaran Syiah bersama saudaranya yaitu Roisul Hukama di Sampang secara terang terangan terhitung sejak tahun 2004. Pada waktu itu, santri Tajul Muluk sebanyak 55 kepala keluarga. Tahun 2011 santri Tajul Muluk berkembang pesat menjadi 150 kepala keluarga. Sejak saat itu pula Tajul dan Rois bergabung dengan IJABI (Ikatan Ahlul Bait Indonesia) sebuah organisasi Syiah di

⁴⁷ Wawancara Tajul Muluk di Rusunawa Jemundo Sidoarjo, 17 Agustus 2021

Indonesia. Maka melihat sejarah yang dipaparkan oleh Tajul Muluk ini, awal mula masuknya Syiah dan perkembangannya tidak lepas dari dua tokoh utama, yaitu Tajul Muluk dan Roisul Hukama.

Seiring berjalannya waktu, di tengah perkembangan Syiah di Sampang yang cukup pesat ini, muncul sebuah permasalahan baru. Masalah itu adalah konfliknya Tajul Muluk dan Roisul Hukama. Penanda konflik itu saat Rois menyatakan keluar dari Syiah dan Kembali menganut Sunni, sedangkan Tajul Muluk tetap berada dalam garis Syiah. Pada akhirnya keluarga Kiai Makmun terpecah menjadi dua kubu hingga mengantarkan kepada situasi konflik yang memanas.

Kubu Konflik Keluarga Kiai Makmun dan Hj Ummah

Kubu Roisul Hukama

Kubu Tajul Muluk



Roisul Hukama, Fatimah, Ummi Kulsum, Budur, dan Achmad

Tajul Muluk, Hj, Ummah, Iklil, dan Ummi Hanik

Menurut hasil laporan pemerintah kabupaten Sampang dan keterangan dari beberapa warga, sebenarnya konflik berawal pada 2004 yang dipicu dengan adanya perbedaan pemahaman antara Tajul Muluk dengan Roisul Hukama di satu sisi dengan masyarakat setempat di sisi lain. Tajul Muluk dan adiknya Roisul Hukama menyebarkan faham Syiah kepada masyarakat setempat dan juga melakukan penghinaan terhadap ulama Sampang. Hal inilah yang menimbulkan ketegangan di periode awal tahun 2004 yang merupakan tahun kedua Tajul Muluk pulang dari Arab Saudi dan menyebarkan faham Syiah di desa kelahirannya.

Seiring berjalannya waktu, babak baru konflik Sunni-Syiah terjadi pada tahun 2006. Konflik di tahun 2006 ini terjadi karena perseteruan antara Tajul Muluk dengan Roisul Hukama yang notabene keduanya bersaudara dan secara keyakinan keduanya juga pengikut Syiah. Permasalahan antara keduanya dipicu oleh perselisihan pendapat tentang perempuan. Ada salah satu santri bernama Halimah yang akan dinikahi oleh Roisul Hukama, tapi tidak disetujui oleh Tajul Muluk. Alasan ketidaksetujuan Tajul Muluk karena Rois telah mempunyai istri. Namun, oleh Tajul Muluk Halimah dijodohkan dengan anak temannya yang juga santri Tajul Muluk sendiri. Inilah yang memicu kekecewaan Roisul Hukama sehingga membuatnya keluar dari Syiah dan tidak lagi segaris gerakan dengan Tajul Muluk. Mulai saat itu, baik Tajul Muluk maupun Roisul Hukama saling melakukan aksi "saling sindir dan serang" terkait persoalan agama saat melakukan perannya sebagai pemuka masyarakat.

Pada tahun 2011 itu Tajul Muluk merupakan pimpinan dari pesantren Miftahul Huda yang memiliki santri sebanyak 130 orang. Pembakaran rumah Tajul Muluk itu terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben. Tidak hanya rumah Tajul Muluk yang dibakar massa, namun juga rumah, musholla, dan toko keluarganya yang lain. Pembakaran pertama terjadi para rumah, toko, dan musholla Tajul Muluk di kampung Nangkernang. Pembakaran kedua terjadi di rumah Iklil, pembakaran ketiga di rumah Hj. Ummah, dan pembakaran keempat di rumah Ummu Hanik.

Kronologi peristiwa pembakaran pada asset Tajul Muluk dan beberapa keluarganya hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 itu sebagai berikut:

Jam	Peristiwa
Jam 09.00 WIB	Pembakaran terjadi di rumah Tajul Muluk Dusun Nang Kernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben terdiri dari 2 (dua) rumah, 1 (satu) toko, dan 3 (tiga) lokal sarana pendidikan
Jam 12.00	Massa merasa belum puas, akhirnya pindah untuk melakukan pembakaran ke rumah Iklil yang juga masih kakak kandung Tajul Muluk dan tokoh pemuka Syiah sampan. Pembakaran juga terjadi di rumah Hj. Ummah.
Jam 12.30	Massa kembali bergerak menuju rumah Ummi Hanik/Syaiful yang merupakan adik Tajul Muluk. Massa yang sudah tidak terbendung kembali melakukan pembakaran terhadap rumah Ummi Hanik.
Jam 17.00	Aparat mengungsikan sebanyak 253 orang pengikut Tajul Muluk dari Desa Karang Gayam diungsikan sementara di kantor Kecamatan Omben. Mereka

	dibawa ke kantor kecamatan agar aman dari amukan massa.
Jam 21.00	Aparat memindahkan pengungsi ke GOR Indoor Jl. KH. Wahid Hasyim Kota Sampang dengan pertimbangan agar lebih aman dan bisa tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama hingga situasi dan kondisi kembali normal

Karena situasi di Sampang sudah dianggap sedikit kondusif, berdasarkan kesepakatan pemerintah kabupaten sampang dan hasil mediasi bersama dengan masyarakat, akhirnya pada tanggal 12 Januari 2012 pukul 16.50 WIB sebanyak 234 pengungsi telah dipulangkan kembali dari GOR Tennis Indoor Kota Sampang ke Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.⁴⁸

Setelah pengikut Tajul Muluk dikembalikan lagi ke desanya dengan beberapa syarat dan kesepakatan, rupanya perselisihan antara warga Syiah-Sunni di Sampang belum berakhir. Beberapa bulan kemudian setelah mereka dikembalikan ke desanya, konflik Sunni-syiah kembali memanas. Di antara penyebab memanasnya kembali situasi dan kondisi antara Sunni-Syiah karena pemerintah akan membangun kembali rumah Tajul Muluk dan keluarganya yang dibakar pada peristiwa pertama yaitu 29 Desember 2011. Masyarakat masih menyimpan rasa sakit hati terhadap Tajul, dan ingin memberikan efek jera dengan melarang melakukan pembangunan kembali rumah Tajul Muluk.

Konflik fisik kembali terjadi pada 26 Agustus 2012. Kericuhan ini semula dipicu oleh kedatangan anak-anak yang dipondokkan oleh Tajul Muluk di luar Kabupaten Sampang yang bermaksud untuk menjenguk Tajul Muluk di dalam Lembaga Pemasyarakatan Sampang. Sekitar pukul 07.00 WIB santri Tajul Muluk yang di pondokkan ke Pesantren di Malang akan kembali ke Ponpes Miftahul Huda diantar oleh Ummi Hanik (adik Tajul Muluk) dengan menggunakan 1 mini bus serta 1 unit mobil.

Di tengah perjalanan, rombongan tersebut dihadang oleh sekelompok masyarakat yang mengendarai 30 sepeda motor dengan maksud dan tujuan menghadang para santri tersebut agar tidak kembali ke Ponpes Malang. Alasannya dikhawatirkan apabila santri-santri tersebut setelah lulus dari pondok pesantren akan menyebarkan Syiah di Kecamatan Omben dan sekitarnya. Santri-santri yang sudah naik kendaraan umum diminta turun, sedangkan yang mengendarai kendaraan mini bus dipaksa pulang ke rumah masing-masing. Terjadi perlawanan dari santri yang didampingi Ummi Hani, ditambah dengan Tindakan yang memancing emosi dan membuat massa semakin beringas sehingga bentrok tidak terhindarkan.

Rombongan tersebut kembali ke rumahnya dan tidak jadi melanjutkan perjalanan, namun salah seorang dari pengantar (kelompok Tajul Muluk) mengeluarkan senjata tajam (clurit) sambil mengeluarkan kata-kata ejekan kepada massa. Ditambah dengan Ummi

⁴⁸ Data catatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang, tanggal 20 Agustus 2020

Hanik membuka rok-nya yang ditunjukan kepada masyarakat. Akibat kejadian tersebut beberapa jam kemudian sekitar 2.000 orang massa dengan bersenjata tajam dan kayu secara spontanitas berkumpul di Dusun Gua bergerak menuju Dusun Nangkenang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben. Massa sudah mulai bergeser dan Kemudian sampai di Dusun Nangkenang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben terjadi penyerangan terhadap pengikut Tajul Muluk. Di pihak lain pengikut Tajul Muluk telah melengkapi diri dengan senjata tajam dan bahan peledak (berupa mercon rakitan yang berisi paku dan kelereng) yang mengakibatkan beberapa orang dari masyarakat mengalami luka-luka akibat terkena serpihan bahan peledak tersebut. Ledakan tersebut membuat massa semakin beringas dan melakukan pembacokan dan pembakaran rumah pengikut Tajul Muluk. Dalam waktu yang relatif singkat gerakan massa dari semua penjuru semakin tidak terkendali sehingga mengibatkan korban berjatuhan. Akibat kejadian tersebut, mengakibatkan beberapa korban meninggal yaitu: Moh Hasin alias P. Hamamah umur 50 tahun pengikut Tajul Muluk warga Desa Karang Gayam Kecamatan Omben.

Untuk menyelesaikan konflik Sunni-Syiah Sampang sebenarnya tidak mudah dan tidak bisa cepat, karena problemnya sangatlah komplek dan trauma yang berlebihan pada masyarakat sampang. Berbagai macam pendekatan dan metode terus dilakukan. Salah satu metode dan pendekatan pemerintah kabupaten sampang untuk menyelesaikan konflik ini yaitu dengan memulai memenuhi kebutuhan hak-hak dasar mereka. Seperti perekaman KTP, Surat Nikah, Sertifikat tanah dan kebutuhan lainnya. Oleh sebab itu, pertamakali yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan langkah langkah pelayanan dengan melaksanakan perekaman E-KTP di Rusunawa Puspa Agro Jemundo secara massal. Sebelumnya, banyak pengungsi yang ada di Rusunawa ini tidak punya identitas kependudukan, sehingga sulit bagi pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk mengurus hak-hak mereka atau memberikan bantuan terhadap pengungsi. Sebenarnya sampai saat ini masyarakat sampang utamanya warga karanggayam dan blu'uran sangat sensitif sekali dengan kata "rekonsiliasi atau pengembalian". Pemerintah harus menyembunyikan misinya lewat pendekatan yang sangat halus, memules kata rekonsiliasi atau pengembalian atau penyelesaian konflik ke desa ini dengan bentuk tindakan nyata atau pendekatan kultur.

Pelaksanaan program perekaman e-KTP sebenarnya juga tidak terlalu berjalan mulus, karena ketika masyarakat karanggayam dan blu'uran mendengar kabar itu, mereka melakukan penolakan bahkan sempat akan menggelar aksi. Mereka tidak mau pengikut syi'ah tercatat sebagai warga sampang, sehingga KTP tidak boleh beralamat sampang. Namun dengan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui tokoh agama, tokoh masyarakat akhirnya berhasil dapat izin dan pengungsi yang tidak memiliki KTP bisa punya.

Setelah program hak administrasi kependudukan warga syiah terpenuhi, pemerintah Sampang tidak berhenti disitu, misi penyelesaian konflik harus terus berlanjut. Dan yang kedua yaitu dengan program lainnya yang berkaitan dengan hak warga lagi. pada hari Kamis, 14 September 2017 pukul 08.35 WIB, bertempat di Ruang Desk Pilkada Pendopo Bupati Sampang (Jl. Wijaya Kusuma Sampang) pemerintah melakukan Rapat

Koordinasi Intelijen kembali dalam rangka Pelaksanaan Sidang Istbat dan program Prona terhadap masyarakat Desa Karang Gayam Kec.Omben dan Desa Blu'uran Kec. Karang Penang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kab. Sampang (H. Puthut Budi Santoso SH, M.Si) dan dihadiri sekitar 22 orang. Karena ternyata pengungsi syiah masih banyak yang tidak memiliki buku nikah dan ini menjadi problem terhadap nasib anak-anak mereka, selain itu karena asset warga syiah yang ada di desa sampang kurang aman, banyak kayu-kayu dan aset lainnya yang ada di tanah warga syiah yang dicuri dan dirusak oleh warga setempat. Maka dalam rangka melindungi mereka dari hal tersebut, pemerintah sampang bersama perwakilan Kantor Staf Kpresidenan yang dihadiri oleh Bapak Munajat, merumuskan kebijakan terkait dengan kebutuhan administrasi pernikahan mereka dan cara melindungi asset mereka di sampang. Dari hasil kordinasi tersebut, akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk isbat nikah biaya mereka hanya dikenakan Rp.100.00 sesuai Perma No 1 Tahun 2016 tentang sidang Isbat. Sedangkan untuk menyelamatkan aset aset mereka, pemerintah memberikan program yang namanya Prona, pengukuran tanah dan membuat sertifikat tanah secara gratis.

Untuk pelaksanaan program yang kedua ini, sebenarnya juga tidak berjalan mulus.masyarakat karanggayam dan blu'uran masih menolaknya. Dan pemerintah tidak boleh ikut campur urusan di desanya. Karena sudah ada penolakan, pemerintah sampang merumuskan strategi dan perencanaan yang matang Agar tidak memetik masalah. Ada dua opsi yang akan digunakan yakni ; sidang Isbath Nikah di Rusun Jemundo atau di wilayah Kab. Sampang dengan faktor keamanan sebagai pertimbangan utama. pemerintah yakni Forpimda beserta instansi terlebih dahulu menyamakan visi dan persepsi dalam upaya pendekatan terhadap para Ulama dan tokoh masyarakat sehingga giat Isbath Nikah dan Prona dapat berjalan lancar serta menjadi momentum untuk merekatkan warga pengungsi dengan warga Sampang dan para Ulama dengan pemerintah sebagai jembatan penghubungnya. Sehingga terlaksanalah Isbath nikah dengan jumlah total 368 pasang pemohon.

Evaluasi Implementasi Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012

1. Regulation Values Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012

Public policy merupakan keputusan sah terkait problematika sosial dalam domain wewenang dan kekuasaan lembaga atau otoritas yang sah dalam ruang dan waktu tertentu. Michael Scriven sebagai orang generasi awal yang meletakkan dasar konsep *public policy* sebagai kajian ilmiah menyatakan bahwa program atau kebijakan yang baik adalah kebijakan yang layak dievaluasi. Sedangkan kebijakan yang layak dievaluasi adalah program yang memiliki nilai dan berdampak positif bagi masyarakat yang terkena kebijakan tersebut. Artinya, ada kebijakan yang tidak layak dievaluasi sebab kebijakan tersebut tidak memiliki nilai dan dampak positif bagi elemen masyarakat yang menjadi sasarnya. Kata kunci dari pendapat Scriven ini adalah nilai. Lebih lanjut, Scriven menyatakan bahwa

keberhasilan utama dari sebuah program atau kebijakan adalah pada nilai yang berhasil diwujudkan oleh kebijakan atau program tersebut.⁴⁹

Menurut nilai kebijakan publik perspektif Scriven, Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur mengandung beberapa hal. *Pertama*, bersifat *valuable regulation*. Semenjak disahkan dan diberlakukan, Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur tersebut telah menjadi salah satu dasar atau payung penyelesaian berbagai konflik atau persengketaan dalam hal keberagamaan di Jawa Timur. Bahkan, kebijakan Gubernur Jawa Timur tersebut dianggap sangat kuat dilatarbelakangi oleh kasus konflik fisik antara kelompok Sunni dan kelompok Syiah di Sampang yang waktu itu berdekatan dengan pemilihan kepada daerah Jawa Timur itu sendiri. Artinya, posisi kebijakan Gubernur Jawa Timur dengan mengeluarkan kebijakan tersebut berdekatan dengan meletupnya konflik fisik kedua antara kedua komunitas tersebut, serta kaitan konflik tersebut dengan panasnya kontestasi pilkada Jatim dan potensi konflik pada masa berikutnya, tentu memiliki nilai yang sangat besar dalam membingkai responsi pemerintah terhadap rakyatnya.⁵⁰ Dari pandangan Scriven, regulasi ini merupakan regulasi yang bersifat *valuable*, atau layak dievaluasi. Status sebagai kebijakan yang layak dievaluasi karena melalui kebijakan tersebut muncul penanganan yang lebih massif antar dinas terkait, unit pelaksana teknis daerah, dan antar pimpinan daerah di dalam wilayah Jawa Timur. Regulasi ini juga yang mendasari dan menjadi payung dari adanya koneksi antara kabupaten Sampang dan Sidoarjo dalam konteks relokasi, sehingga bupati dua daerah itu mengeluarkan kebijakannya dalam membantu penanganan pengungsi Syiah Sampang.

Tanda paling mendasar dari sifat *valuabilitas* regulasi tersebut adalah pada keberhasilannya menjadi jembatan antara Sunni dan Syiah dalam melakukan rekonsiliasi pada masa berikutnya dengan melibatkan organ lain seperti SKPD di Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten Sampang, pemerintah kabupaten Sidoarjo, ABI, IJABI, Kontras, MUI, NU. Regulasi tersebut mampu menjadi koneksi yang bukan hanya mengaitkan rekonsiliasi Sunni-Syiah, tapi juga menjadi arena dialog antar tiap elemen yang terkait dengan pusaran konflik tersebut.

Keberhasilan regulasi tersebut sebagai penyedia ruang dialog kepentingan kelompok Sunni di satu sisi dan kelompok Syiah di sisi lain pada ruang publik inilah yang menjadikan regulasi tersebut memiliki *valuabilitas*. Bila diandaikan tidak ada ruang penyeimbang dan ruang dialog yang sah serta memungkinkan adanya gesekan kepentingan dari dua kelompok ini, tentu potensi konflik dan *crash* sosial di tengah masyarakat luas akan semakin terbuka dan *vis a vis* antara berbagai kelompok agama yang lebih luas. Bahwa

⁴⁹ Raden Ayu Halima dan Triono Ali Mustofa, “Goal Free Evaluation,” *Iseedu: Journal of Islamic Educational Thoughts and Practices* 6, no. 2 (1 Oktober 2022): 139–45, <https://doi.org/10.23917/iseedu.v6i2.22116>.

⁵⁰ Amat Jaedun, “Metode penelitian evaluasi program,” *Makalah disampaikan pada kegiatan Pelatihan Metode Penelitian Evaluasi Kebijakan dan Evaluasi Program Pendidikan di Lembaga Penelitian, Universitas Negeri Yogyakarta*, 2010, 23–24.

dalam implementasinya masih ada persengketaan dan persesihan tentu merupakan hal yang wajar, namun tak dapat dipungkiri bahwa itu dapat diminimalisir dengan adanya regulasi tersebut.

Kedua, regulasi yang memiliki *curative and preventive values*. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur tersebut memiliki corak sebagai regulasi yang bersifat kuratif sekaligus preventif. Pada satu kesempatan atau kasus tertentu, regulasi itu mampu memberikan rambu-rambu tentang standar atau batas kesesatan bagi siapapun kelompok agama, sehingga rambu-rambu itu menjadi semacam peringatan yang harus dicermati dan dipenuhi oleh siapapun. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa regulasi tersebut bersifat preventif atas potensi munculnya ekspresi penyimpangan dalam agama tertentu, sehingga menekan munculnya benih-benih kesesatan faham keagamaan.

Jawa Timur sebagai arena budaya yang diversifikatif dan memiliki sejarah banyaknya ornamen pemikiran spiritual yang unik, ditambah dengan kultur demografi wilayah yang secara etnografis memiliki kekhasan, tentu menjadi lading subur yang sangat potensial bagi muncul dan berkembangnya berbagai pemikiran dan ekspresi spiritual. Daerah Mataraman, Pandalungan, pesisir pantai utara, dan pesisir pantai selatan, merupakan arena kebudayaan yang cukup memberikan panggung tumbuhnya potensi munculnya “kreatifitas” pemikiran dan ritual keagamaan. Regulasi yang dikeluarkan Gubernur Jawa Timur tersebut tidak dapat disangkal memiliki nilai preventif luar biasa dalam menekan kemunculan dan perkembangan aliran sesat di Jawa Timur, walau juga tidak dapat dikatakan bahwa di Jawa Timur sudah tidak ada aliran yang dianggap sesat.

Selain itu, Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur itu juga memiliki nilai kuratif. Indikator yang paling mendasar adalah dengan terjadinya koordinasi antar lembaga pemerintah baik di tingkat kabupaten (dalam hal ini Sampang dan Sidoarjo), organ pemerintah yang ada di provinsi, ormas, lembaga swadaya masyarakat, aparat keamanan, pelaku usaha swasta, dan juga kalangan media massa. Ini menandakan bahwa regulasi ini memiliki nilai kuratif sekaligus preventif pasca konflik fisik kedua antara komunitas Sunni dan Syiah terjadi.

Ketiga, regulasi yang mewujudkan *social security and harmony values*. Regulasi ini semenjak diterapkan telah mampu mendukung terjadinya *social security* (keamanan sosial) dan *harmony values* (nilai-nilai kerukunan) khususnya dalam hubungan kehidupan sosial dan keagamaan. Keberadaan regulasi itu sendiri sudah menjadi jaminan bahwa negara hadir bukan hanya dalam kehidupan beragama secara pribadi, namun regulasi itu juga hadir pada saat keberagamaan tersebut diekspresikan dalam ruang yang lebih formal dalam kehidupan bersama dalam satu batasan wilayah tertentu. Bahkan, dengan kehadiran regulasi ini, berbagai pihak yang terkait harus membangun relasi dan menciptakan sebuah mekanisme kolaborasi peran antara satu dengan yang lain terkait berbagai persoalan keberagamaan dalam ruang publik. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di

Jawa Timur ini pihak kepala daerah, komunitas Sunni dan Syiah, aparat keamanan, ormas, dan LSM harus rajin melakukan komunikasi dan antar lembaga terkait dengan berbagai persoalan yang sedang dan berpotensi muncul.

2. Model Analisis *Latency Conflict* atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012

Menurut pandangan Robert Dahl dan David Truman, dalam sebuah sistem politik ada yang disebut dengan *interest group* (kelompok kepentingan) yang menjadi wadah atau pertemuan dari beberapa individu dengan kesamaan sikap dan kepentingan. Kelompok kepentingan ini berusaha mendesakkan berbagai kepentingan tersebut pada kelompok lain dalam sebuah sistem sosial tertentu. Lebih lanjut, Truman menegaskan bahwa sebuah kebijakan yang dihasilkan pada dasarnya bukan hanya ditujukan untuk memenangkan kepentingan satu kelompok atas kelompok lain, namun lebih menjadi upaya bagi terciptanya sebuah keseimbangan dalam satu sistem sosial tertentu. Keseimbangan antar kelompok inilah yang menjadi titik tekan dari kajian kebijakan publik versi Dahl-Truman.⁵¹ Pada sisi lain, secara langsung ada kaitan antara institusi dan aspek politik dalam tiap kebijakan yang ada. Institusi atau lembaga pemerintahan menjadi pembuat sekaligus pelaksana, sedang politik adalah pertimbangan yang mendasari munculnya kebijakan.⁵²

Berangkat dengan pemikiran Truman ini Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur dalam penerapannya pada penanganan konflik Sunni-Syiah di Sampang, dapat ditemukan beberapa hal. Pertama, adanya pasal multifungsi dalam konflik latensi. Seperti diketahui bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur tersebut telah berhasil menjadi salah satu pondasi sekaligus payung praktis dalam menyikapi kesesatan pemikiran dan ekspresi keagamaan tertentu. Dari fakta tersebut, regulasi ini membawa dampak positif dan mampu menciptakan harmoni sosial, khususnya dalam mengatur kepentingan berbagai pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya.⁵³ Namun pada sisi lain secara dinamis kehidupan masyarakat terus berkembang sesuai dengan gerak perkembangan manusia itu sendiri. Maka problem dan dorongan kepentingan manusia berpotensi menjadi sedemikian kompleks, termasuk pada aspek ekspresi keberagamaan. Pada titik inilah ke depan sangat dimungkinkan bahwa komposisi yang ditegaskan oleh regulasi ini menjadi tidak relevan dengan situasi mutakhir dari masyarakat yang memanfaatkannya.

Misalnya, perbedaan penafsiran antara ormas, organ pemerintah, dan faham keagamaan mayoritas dengan kelompok faham keagamaan minoritas, pada kasus situasi yang lebih kasuistik dan memiliki gap disparitas yang ekstrim tentu akan memicu konflik

⁵¹ Thomas R Dye, *Understanding Public Policy*, (New Jersey: Englewood Cliffs, 1995) hal 23-24

⁵² Peter John, *Analyzing Public Policy* (Routledge, 2013).

⁵³ David B. Truman, "The Social Sciences and Public Policy," *Science* 160, no. 3827 (3 Mei 1968): 508–12, <https://doi.org/10.1126/science.160.3827.508>.

baru yang tak kalah bombastis. Tentu regulasi tersebut tentu sudah mengalami kajian mendalam yang berusaha menyesuaikan situasi demografis pada awal abad millennial ini. Akan tetapi pertanyaannya, apakah kini tiap klausul atau konsideran terminologis dalam regulasi tersebut menjadi relevan untuk menjembatani potensi kasuistik di masa mendatang. Tentu hal itu perlu dipertimbangkan kembali.

Kedua, mensyaratkan kuatnya kelembagaan sosial-politik dalam implementasi. Eksekutor dari regulasi tersebut adalah pemerintah dan tiap kelembagaan sosial yang terkait dengan pemerintah. Dalam perkembangannya, situasi masyarakat yang dinamis selalu bergerak dan terkait dengan berbagai aspek yang mengitarinya, mendorong munculnya kompleksitas persoalan yang ada di tengah masyarakat. Maka ke depan, implementasi regulasi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari kepala daerah setempat, akan tetapi juga menjadi tanggug jawab dari lembaga lain seperti ormas, swasta, media massa, LSM, apparat, dan juga lembaga pendidikan. Walaupun pada tiap konflik pasti ada upaya menemukan solusi dan rekonsiliasi, akan tetapi untuk lahirnya sebuah keputusan politik yang mampu melegakan semua pihak, diperlukan instrumen sosial lain yaitu kuatnya kelembagaan sosial di tengah masyarakat itu sendiri.

Ketiga, tergantung aspek *political will* kepala daerah. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur memegang peran vital sebagai payung eksekusi praktis dari persoalan konflik Sunni-Syiah di Sampang. Sebagai pelaksana kebijakan, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mencermati tiap kasus yang terjadi secara hitam putih, namun juga harus mempertimbangkan dampak dari keputusan yang ditetapkan dalam tiap konflik tersebut.

Maka pada fase inilah sangat memungkinkan bagi seorang kepala daerah secara personal mengalami dialektika dari kepentingan antara pertimbangan dirinya sebagai bagian dari kelompok kepentingan tertentu (dalam hal ini bisa jadi sebagai bagian atau pengikut faham keagamaan tertentu) dengan kepentingan dirinya sebagai kepala daerah yang harus bertindak adil dan proporsional. Pada situasi inilah fakta, prosedur, dan tahapan operasional dari regulasi tersebut se-obyektif mungkin akan sangat tergantung dengan subyektifitas pertimbangan dari kepala daerah. Inilah yang kemudian menjadikan nomenklatur regulasi secara substantif terancam tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan ditetapkannya regulasi itu sendiri.

Kesimpulan

Secara umum implementasi kebijakan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur pada konflik Sunni-Syiah Sampang dapat disimpulkan bahwa kebijakan Gubernur Jatim Nomor 55 tahun 2012 lahir sebagai respons terhadap berbagai konflik sosial-keagamaan yang berbeda di Jawa Timur, termasuk konflik Sunni-Syiah di Sampang dan konflik antara pengikut Ahmadiyah dengan pengikut Islam mayoritas di Surabaya.

Kebijakan ini berfungsi sebagai regulasi untuk mengatasi berbagai aliran keagamaan non mainstream di wilayah tersebut. Implementasi kebijakan ini sangat terkait dengan konteks politik regional, khususnya dalam konteks pilkada gubernur dan wakil gubernur Jatim. Kebijakan ini dijalankan setelah terpilihnya gubernur dan wakil gubernur baru, dan pemberlakuan sangat bergantung pada kehendak politik pimpinan Jawa Timur. Anggaran juga menjadi kendala dalam penanganan korban konflik, dan Kabupaten Sampang tidak siap menghadapinya.

Meskipun kebijakan ini berhasil meredam konflik fisik dengan efisien, esensi konflik masih ada. Implementasinya terkesan top-down dan memerlukan koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah yang terlibat. Ada kekurangan dalam infrastruktur birokrasi dalam pelaksanaannya. Kebijakan ini memberikan solusi kuratif terhadap konflik fisik, tetapi meninggalkan potensi konflik di masa depan. Konflik keagamaan bersifat dinamis dan memerlukan pengakuan yang berkelanjutan terhadap pemahaman keagamaan yang diterima oleh korban konflik. Kebijakan ini berhasil menghentikan konflik fisik, tetapi tidak menghilangkan potensi konflik esensial. Ini menguatkan kohesi dalam masing-masing komunitas, tetapi juga meningkatkan alienasi sosial antara Sunni dan Syiah. Regulasi ini dapat digunakan sebagai alat politik untuk menyerang kelompok keagamaan tertentu. Hak-hak minoritas juga belum sepenuhnya terpenuhi, dengan sebagian pengungsi Syiah yang tidak dapat kembali ke kampung halaman mereka.

Daftar Pustaka

- Abdallah, Abdallah. "Exclusivism and Radicalism in Schools: State Policy and Educational Politics Revisited." *Studia Islamika* 23, no. 3 (2016): 625–32.
- Adawiyah, Dwi Putri Robiatul, dan Moch Choirul Arif. "Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Sampang dalam Merukunkan Penganut Sunni-Syiah." *Jurnal Komunikasi* 15, no. 2 (2021): 131–44. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v15i2.11477>.
- Andi, Azhari. "Kepemimpinan Perspektif Al Quran; Interpretasi Semiotik QS. Al-Baqarah (2): 30-34." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (27 Juli 2019): 45–60. <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v4i1.883>.
- Ardiyanti, Handrini. "Konflik Sampang: Sebuah Pendekatan Sosiologi-Komunikasi." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 3, no. 2 (2016).
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhram, Rusdy A. Sirodj, dan Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.
- Atabik, Ahmad. "Urgensi Komunikasi Lintas Budaya Sebagai Peredam Konflik Antar Agama." *AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 5, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.21043/at-tabsyir.v5i1.3283>.
- Aziz, Abd, dan matnin. "Jurnalis Dalam Tinjauan Sosial Ekonomi Politik Pada Konflik Sunni-Syiah Di Kabupaten Sampang." *Kabilah : Journal of Social Community* 3, no. 2 (Desember 2018): 223–40.
- Barlian, Eri. "Metodologi penelitian kualitatif & kuantitatif," 2018.

- Cinu, Surahman. "Agama, Meliterasi dan Konflik (Kasus Poso, Sulawesi Tenggah)." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 15, no. 1 (2016): 1–49.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 5 (2020).
- Davids, Nuraan. "Islam, Moderation, Radicalism, and Justly Balanced Communities." *Journal of Muslim Minority Affairs* 37, no. 3 (3 Juli 2017): 309–20. <https://doi.org/10.1080/13602004.2017.1384672>.
- Dharma, Ferry Adhi. "Barriers of Intercultural Communication in the Sunni-Shi'a Conflict in Madura." *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, no. 1 (7 September 2021): 16–21. <https://doi.org/10.21070/kanal.v9i3.1577>.
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis*. Routledge, 2015.
- El-Rumi, Umiarso. "The Young Kyai (Lora) and Transformation of the Pesantren in Madura." *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 6, no. 2 (2020): 119–36.
- Fanani, Ahwan. "Model resolusi konflik alternatif dalam hukum islam." *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013): 271–90.
- Fatah, Abdul. "Konsolidasi Komunal Sebagai Mitigasi Konflik Agama di Jawa Timur." *Lentera Hukum* 5 (2018): 115.
- Febriani, Nur Arfiyah, Nafisah Nafisah, dan Siti Mukjizatin. "Resolusi Konflik Masyarakat Melalui Pendidikan Sosial Perspektif Al-Quran." *Alim* 4, no. 1 (2022): 1–26.
- Halima, Raden Ayu, dan Triono Ali Mustofa. "Goal Free Evaluation." *Iseedu: Journal of Islamic Educational Thoughts and Practices* 6, no. 2 (1 Oktober 2022): 139–45. <https://doi.org/10.23917/iseedu.v6i2.22116>.
- Hamayotsu, Kikue. "Conservative turn? Religion, state and conflict in Indonesia." *Pacific Affairs* 87, no. 4 (2014): 815–25.
- Harjuna, Muhamad. "Islam dan Resolusi Konflik." *Religi: Jurnal Studi Agama-agama* 14, no. 1 (2018): 23–43.
- Ida, Rachmah, dan Laurentius Dyson. "Konflik Sunni-Syiah Dan Dampaknya Terhadap Komunikasi Intra-Religius Pada Komunitas Di Sampang-Madura." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 28, no. 1 (1 Januari 2015): 33–49. <https://doi.org/10.20473/mkp.V28I12015.33-49>.
- Ikmal, Novita Maulida. "Sunni-Syiah Conflict in Sampang, Madura: The Politics of Identity." *Jurnal Studi Sosial Dan Politik* 5, no. 1 (29 Juni 2021): 1–8. <https://doi.org/10.19109/jssp.v5i1.5611>.
- Ilman, Robby Zidni. "Menjawab Kontroversi Tafsir Murah Labib Ke-Nusantara; Analisis Kritis Kitab Magnumopus Syaikh Nawawi al-Bantani." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7, no. 2 (30 Desember 2019): 299–336. <https://doi.org/10.21274/kontem.2019.7.2.299-336>.
- Jaedun, Amat. "Metode penelitian evaluasi program." *Makalah disampaikan pada kegiatan Pelatihan Metode Penelitian Evaluasi Kebijakan dan Evaluasi Program Pendidikan di Lembaga Penelitian. Universitas Negeri Yogyakarta*, 2010, 23–24.
- Jarir, Jarir. "Solusi Konflik Agama Di Media Sosial." *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 10, no. 2 (2019): 106–16.
- John, Peter. *Analyzing Public Policy*. Routledge, 2013.
- Kamaruddin, Kamaruddin. "Model Penyelesaian Konflik Di Lembaga Adat." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 1 (15 Juni 2013): 39–70. <https://doi.org/10.21580/ws.21.1.236>.

- Kasim, Maryam, Herson Anwar, dan Lian G. Otaya. "Manajemen Konflik Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Jurnal Al Himayah* 3, no. 2 (2019). <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/2652>.
- Kirazli, Sadik. "Conflict and Conflict Resolution in the pre-Islamic Arab Society." *Islamic Studies* 50, no. 1 (2011): 25–53.
- Kosim, Mohammad Kosim. "Kyai dan Blater (Elite Lokal Dalam Masyarakat Madura)." *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 2007, 149–60. <https://doi.org/10.19105/karsa.v12i2.139>.
- Mahbub, Syukron. "Konflik Dan Kekerasan Sunni-Syiah Sampang Prespektif Kultur Kekerasan Dan Hak Asasi Manusia." *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (3 November 2018): 92–101.
- Majid, Abdul. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makasar: Penerbit Aksara Timur, 2017.
- Marcus, Marton Deutsch, Peter T. Coleman, Eric C. *Handbook Resolusi Konflik: Teori dan Praktek*. Nusamedia, 2016.
- Mujtahidin, Mujtahidin, Mahmud Mahmud, dan Mohammad Edy Nurtamam. "Peran Nilai Budaya dalam Membentuk Perspektif Toleran dan Intoleran di Madura: Studi Kasus Konflik Sunni-Syiah di Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang – Madura." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 10, no. 2 (1 Oktober 2017): 122–27. <https://doi.org/10.21107/pamator.v10i2.4146>.
- Prasojo, Zaenuddin Hudi, dan Mustaqim Pabbajah. "Akomodasi Kultural Dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 5, no. 1 (13 Juni 2020). <https://doi.org/10.30984/ajip.v5i1.1131>.
- Rahmat, Abdul. "Islam Dan Bina Damai." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 4, no. 1 (2015): 53–76. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v4i1.89>.
- Rizal (Penyunting), Frank Fischer, Gerald J. Miller, Mara S. sidney, Imam Baihaqi (Penerjemah). *Penggunaan Survei, Evaluasi Kebijakan dan Penelitian Evaluasi: Handbook Analisis Kebijakan Publik*. Nusamedia, 2021.
- Sari, Endang. "Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta." *KRITIS : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 27 Desember 2016, 145–56.
- Sari, Ramadhanita Mustika. "Resolusi Konflik Islam–Kristen Perspektif Al-Qur'an dan Injil." *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 3, no. 1 (2022): 9–18.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Setiyani, Wiwik. "Tipologi dan Tata Kelola Resolusi Konflik Ditinjau dari Perspektif Teori Sosial Konflik." *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2016): 275–99.
- Shomad, Bukhori Abdul. "Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 8, no. 2 (31 Desember 2013): 53–66. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v8i2.586>.
- Takdir, Mohammad. *Seni Mengelola Konflik*. Depok: NOKTAH, 2021.
- Truman, David B. "The Social Sciences and Public Policy." *Science* 160, no. 3827 (3 Mei 1968): 508–12. <https://doi.org/10.1126/science.160.3827.508>.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara, 2021.

Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

Widyantoro, Hary. "Undemocratic Response Towards" Deviant" Judgement and Fatwa: Sunni-Shiite Conflict in Sampang, Madura, East Java." *Mazahib* 16, no. 1 (2017): 18–32.

